



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# MK Putus Uji Materi KUHAP

Jakarta, 11 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Rabu (11/1) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 130/PUU-XIII/2015 ini Choky Risda Ramadhan, Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes, Usman Hamid dan Andro Supriyanto tergabung dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Norma yang diuji, yaitu Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dan Pasal 14 huruf i.

Pemohon perkara menilai, sejumlah ketentuan prapenuntutan dalam KUHAP semakin melemahkan peran penuntut umum. Dalam proses prapenuntutan seringkali timbul kesewenangan penyidik dan berlarutnya penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan. Seperti yang dialami Pemohon, Usman Hamid, menjadi tersangka pencemaran nama baik sejak tahun 2005 hingga kini tidak jelas penanganan perkaranya. Sementara Andro, seorang pengamen di Cipulir yang pernah menjadi korban penyiksaan dalam tahap penyidikan. Namun, Andro mencabut keterangan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang mengaku pernah membunuh karena di bawah tekanan penyidik. Meski pengadilan tingkat pertama menghukum Andro, di tingkat banding dan kasasi Andro dibebaskan karena pengakuan tersangka terbukti diambil secara tidak sah.

Ketentuan dalam KUHAP telah menyebabkan tidak terwujudnya sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak terkontrolnya subjektifitas penyidik dalam melaksanakan kewenangannya, tidak efektifnya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, serta tidak maksimalnya peran penuntut umum dalam meneliti hasil penyidikan. Terdapat permasalahan dalam lembaga prapenuntutan yang disebabkan ketidakjelasan norma, ketidakjelasan kewajiban penuntut umum, dan batas dari peran penuntut umum sebagai pengendali penuntutan yang terdapat dalam rumusan Pasal 14 huruf b KUHAP. Pasal tersebut telah menimbulkan adanya perlakuan berbeda terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana dan menunjukkan tidak ada kewajiban bagi penuntut umum sehingga prapenuntutan dilakukan hanya dalam kondisi terdapat kekurangan dalam penyidikan. Oleh karenanya, peranan penuntut umum menjadi pasif dalam penyidikan. Padahal, seharusnya peran penuntut umum berperan aktif dalam penyidikan, sehingga menyebabkan tidak efisiennya fungsi koordinasi penyidik dan penuntut umum.

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) menyebabkan penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum karena tidak jelasnya kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) juga bersifat multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali melanggar hak-hak konstitusional. Menurut Pemohon, Perumusan Pasal 138 ayat (1) dan (2) tidak jelas dan membuka pemaknaan berbeda yaitu dapat dilakukan lebih dari satu kali atau berulang kali tanpa batas waktu sehingga menimbulkan situasi bolak-baliknya berkas antara penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Pasal 139 tidak secara jelas memberikan jangka waktu dalam menentukan apakah berkas perkara yang ada tersebut layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, dalam Pasal 14 KUHAP tidak ada pencantuman yang tegas tentang kewenangan penuntut umum untuk melakukan suatu pemeriksaan tambahan. Hal ini berbeda jika melihat Pasal 30 ayat (1) huruf e yang secara jelas mencantumkan bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Pada sidang lanjutan, Pakar Hukum Pidana *Saint Louis University School of Law*, Berkeley, Amerika Serikat, Stephen C. Thaman menjelaskan jaksa dan polisi dapat melakukan penyidikan bersama dalam sistem hukum pidana modern. Model ini dipergunakan di Inggris dan Amerika guna menyederhanakan proses dan mempersingkat waktu dari penyidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Pendapat tersebut disampaikan Thaman sebagai ahli Pemohon melalui *video conference* di Ruang Sidang Pleno MK. Senada dengan hal tersebut, Dosen Ilmu Hukum Universitas Indonesia Andri Gunawan Wibisana yang dihadirkan Pemohon sebagai ahli, juga menyampaikan ketiadaan batas waktu pelimpahan perkara dalam KUHAP menyebabkan adanya masalah penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, terdapat sekitar 44.000 kasus pidana yang terkatung-katung karena tidak adanya batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik kepada kejaksaan dalam KUHAP. Hal tersebut dinilai Wibisana memperlihatkan rendahnya penegakkan hukum, namun anggaran bagi para penegak hukum tetap dan bahkan cenderung bertambah. (L. Anjarsari/ L. Hanifah/ Annisa L.)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)